



PUTUSAN

Nomor 659/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai antara:

Penggugat, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 0659/Pdt.G/2016/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 847/38/VI/2008 tanggal 06 Juli 2008(sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : Kk 847/38/VI/2008 tanggal 07 Juli 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda usia 35 tahun dan Tergugat berstatus Duda usia 43 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Balikpapan selama 2 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 1 orang, bernama :
 1. Anak Perempuan umur 6 tahun
5. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun bulan Agustus tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat beralih agama / Murtad sejak bulan Agustus tahun 2009 yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, kemudian Tergugat (suami) telah pergi hingga sekarang telah berlangsung selama 11 bulan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 13 Mei 2015 yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua, hingga terjadi perpisahan dengan Tergugat selama 11 bulan
7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi / kumpul layaknya suami isteri, padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Tergugat terhadap Pengugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas bertanggal 10 Mei 2016 dan relaas panggilan bertanggal 10 Juni 2016 untuk sidang tanggal 19 September 2016 sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 847/38/VI/2008 bertanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil.
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2008 di Balikpapan Selatan.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan Baru.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2009.
 - Bahwa sebab pertengkarannya adalah Tergugat telah berpindah agama dan kembali ke agama semula yaitu Kristen. Saksi pernah melihat di rumahnya ada pohon natal, setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah pindah agama/murtad.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei tahun 2015, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti..
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil.
2. Saksi Kedua, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu.
 - Bahwa saksi adalah pembantu Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sama halnya dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sebab pertengkarannya karena Tergugat telah berpindah agama dan kembali keagamanya semula yaitu Kristen. Saksi melihat sendiri Tergugat pergi ke gereja
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2015, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat nya..

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat telah pindah agama/murtad.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai yang artinya:

“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 06 Juli tahun 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di Kota Balikpapan.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah berpindah agama dan kembali ke agama semula yakni Agama Kristen.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri..

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.



Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan, Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, maka Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busra, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Drs. H. Busra, M.H.

ttd.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

Balikpapan, 19 September 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.